

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola rumah tangga pemerintahannya sendiri sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Hal ini karena, otonomi daerah memiliki tujuan untuk memberi kewenangan yang lebih luas pada pemerintah daerah, khususnya dalam mengatur perkembangan dan pembangunan daerahnya sendiri (Fattah & Irman, 2012). Otonomi daerah di Indonesia dan desentralisasi telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah menuntut untuk dilakukannya pengoptimalan potensi pendapatan asli daerah agar mampu memenuhi kebutuhan dan operasional pemerintah daerah. Hal ini karena menurut Kanzunuddin (2006), pendapatan asli daerah mempunyai peran penting untuk menunjang pelayanan pada berbagai bidang yang perlu diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Selain itu, sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola perekonomian dan keuangan daerah dengan cara mencari dan menggali berbagai potensi penerimaan pendapatan daerah serta diharapkan mampu menunjang efektivitas pengelolaan pendapatan daerah melalui peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah.

Pendapatan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18, menyebutkan bahwa pendapatan daerah yang selanjutnya disebut sebagai PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kanzunnudin, 2006). Pendapatan Asli Daerah atau PAD berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sah (Kementerian Keuangan, n.d.).

Pengelolaan pendapatan daerah telah mengalami kemajuan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran sehingga menciptakan adanya sistem transaksi non tunai. Kebijakan terkait dengan transaksi non tunai menjadi rencana yang efektif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendorong pertumbuhan keuangan di Indonesia. Kebijakan transaksi non tunai telah diterapkan di daerah-daerah salah satunya yaitu Kabupaten Rembang dalam bidang penerimaan retribusi daerah. Adapun kebijakan transaksi non tunai yang mulai diimplementasikan di Kabupaten Rembang adalah program e-retribusi pasar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dan Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Retribusi daerah dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi jasa umum terdiri atas retribusi persampahan/kebersihan, pelayanan pemakaman, penguburan mayat, pelayanan pasar, pelayanan kesehatan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, penggantian biaya KTP dan akta catatan sipil, pengujian kapal perikanan, penggantian biaya cetak peta, pengujian kendaraan bermotor serta pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Retribusi jasa usaha terdiri atas retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, pemakaian kekayaan daerah, tempat pelelangan, rumah potong hewan, penginapan/Villa, tempat rekreasi dan olahraga serta pelayanan kepelabuhan. Selanjutnya, retribusi perizinan tertentu yang terdiri atas retribusi penggunaan sumber daya alam, barang, pemanfaatan ruang, sumber daya alam, sarana, prasana atau berbagai fasilitas tertentu yang berguna untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, jenis retribusi perizinan tertentu terdiri atas retribusi izin gangguan, izin mendirikan bangunan, izin usaha perikanan dan izin trayek (Darise, 2009).

Retribusi pelayanan pasar termasuk sebagai retribusi jasa umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada pasal 110 disebutkan bahwa Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Pada Pasal 110 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa objek dari retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang sangat potensial untuk ditingkatkan penerimaannya dan dapat meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Rembang dari sektor retribusi.

Laporan realisasi retribusi daerah berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah yang dirilis oleh BPS Provinsi Jawa Tengah (2022) menyebutkan bahwa pada tahun 2020 Kabupaten Rembang berada di peringkat 11 terendah se-Jawa Tengah dari 35 Kabupaten/ Kota yaitu dengan pendapatan retribusi pada angka 70.770.750 rupiah dan kemudian di tahun 2021 Kabupaten Rembang mengalami kenaikan pendapatan dari sektor retribusi menjadi 70.782.825 rupiah, namun peringkat Kabupaten Rembang naik menjadi peringkat 10 terendah se-Jawa Tengah.

Menurut data dari BPS Jawa Tengah, Kabupaten Rembang berada di peringkat terbawah di antara Kabupaten lain di Karesidenan Pati. Berikut data realisasi retribusi daerah Kabupaten di Karesidenan Pati.

Tabel 1.1
Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota di Eks Karesidenan Pati

Kabupaten/ Kota	Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota		
	2019	2020	2021
Kabupaten Grobogan	87 120 000	130 975 380	134 340 000
Kabupaten Blora	57 000 000	75 660 000	92 460 000
Kabupaten Rembang	51 720 000	70 770 750	70 782 825
Kabupaten Pati	94 560 000	106 010 000	145 380 000
Kabupaten Kudus	69 198 000	95 681 000	106 790 000
Kabupaten Jepara	93 083 333	114 130 000	233 957 000

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 1.1 menunjukkan realisasi retribusi Kabupaten Rembang paling rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Rembang melakukan perbaikan dalam pengelolaan retribusi. Hal ini menarik untuk dibahas karena Kabupaten Rembang pada tahun 2018 telah menerapkan inovasi pelayanan dalam transaksi retribusi namun penerimaan pendapatan retribusi di Kabupaten Rembang masih belum signifikan.

Berikut rincian pendapatan retribusi Kabupaten Rembang secara keseluruhan dari tahun 2018-2022.

Tabel 1.2
Pendapatan Retribusi Kabupaten Rembang Tahun 2018-2022

Pendapatan Kabupaten Rembang dari Sektor Retribusi	
Tahun	Angka
2018	21.460.480.594,00
2019	19.034.067.790,00
2020	16.353.214.140,00
2021	16.897.287.733,50
2022	12.078.716.880,50
Jumlah	85.823.767.138,00

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang (BPPKAD)

Data di atas menunjukkan penerimaan pendapatan retribusi secara keseluruhan di Kabupaten Rembang memberikan gambaran yang fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan per tahunnya. Berikut tabel realisasi pendapatan Kabupaten Rembang dari tahun 2018 hingga 2022.

Tabel 1.3
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rembang Berdasarkan Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2018–2022

Jenis Pendapatan/ Kind of Revenues		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue	305.676.436	308.445.489	326.653.195	404.100.646	352.901.475
1.1	Pajak Daerah/Regional Tax	100.438.353	100.695.232	87.544.140	109.959.372	110.699.397
1.2	Retribusi Daerah/Regional Retribution	21.441.590	19.034.000	16.353.214	16.897.287	19.201.090
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang	18.775.303	10.840.311	11.961.666	10.839.239	12.702.367

Jenis Pendapatan/ Kind of Revenues		2018	2019	2020	2021	2022
	<i>Dipisahkan/Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth</i>					
1.4	<i>Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue</i>	165.021.190	177.875.947	210.794.174	266.404.747	210.298.619

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Rembang

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa Kabupaten Rembang mempunyai pendapatan retribusi dengan angka yang cukup sedikit jika dibandingkan dengan penerimaan dari sektor lain-lain dan pajak. Pendapatan yang berasal dari sektor lain-lain mendominasi penerimaan PAD Kabupaten Rembang yaitu di angka 60% dan dari pajak 30%. Sedangkan penerimaan retribusi hanya berkisar 5,44% hingga 7,01% dari total PAD Kabupaten Rembang. Menurut laporan pendapatan Kabupaten Rembang retribusi pasar sangat potensial untuk dikembangkan karena retribusi pasar ini merupakan sumber retribusi terbesar di Kabupaten Rembang.

Program e-retribusi pasar sendiri mulai dilaksanakan pada tahun 2018 di Pasar Kota Kabupaten Rembang dengan tujuan supaya pengelolaan retribusi daerah dari pasar tradisional menjadi lebih transparan dan akuntabel (Al-Musthofa, 2018). E-Retribusi pasar digunakan untuk membayarkan iuran pasar (retribusi) oleh pedagang kepada petugas penarik iuran dengan metode *tape* pada alat khusus yang telah disediakan (Redaksi,

2017). Dasar dari adanya program ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pelayanan Sistem dan Transaksi Elektronik yang kemudian diatur lagi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Rembang Nomor 124) serta Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non-Tunai APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Program e-retribusi pasar sendiri meliputi perubahan dalam sistem pembayaran dari konvensional menjadi berbasis elektronik. Program e-retribusi pasar yang diterapkan di Kabupaten Rembang hanya digunakan untuk menarik retribusi pelayanan pasar dan sampah dari kios dan los saja. Pemerintah Kabupaten Rembang bekerjasama dengan beberapa pihak untuk menunjang penerapan program ini diantaranya, Bank Jateng untuk membantu dalam hal penyediaan kartu dan perbankan dalam program e-retribusi pasar, kemudian pihak yang selanjutnya adalah pihak ketiga (vendor) penyedia aplikasi e-retribusi pasar dan server aplikasi. Namun setelah diterapkannya e-retribusi pasar ternyata pendapatan retribusi pasar tidak mengalami peningkatan. Berikut laporan pendapatan retribusi pelayanan pasar tahun 2018 hingga tahun 2022 setelah diterapkannya program e-retribusi pasar.

Tabel 1.4
Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar dan Sampah Tahun 2018-2022

Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan (Kebersihan)	
Tahun	Angka
2018	2.727.515.188
2019	3.090.064.509
2020	2.408.823.420
2021	3.018.144.162
2022	3.705.713.885
Jumlah	14.950.261.164

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang (BPPKAD)

Setelah diterapkan program e-retribusi pasar pendapatan dari sektor retribusi tidak memberikan gambaran yang signifikan justru mengalami penurunan di beberapa tahun. Menurut penuturan dari pihak Dindagkop UKM Kabupaten Rembang selaku pengelola pasar menyebutkan bahwa retribusi pasar secara keseluruhan telah memenuhi target namun khusus untuk retribusi yang ditarik dengan sistem e-retribusi pasar masih belum memenuhi target bahkan mengalami peningkatan tunggakan. Adapun daftar tunggakan dan penerimaan e-retribusi pasar dari pedagang yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.5
Daftar Tunggakan (piutang) dan penerimaan e-retribusi Pasar Kota Rembang Tahun 2018-2022

Tahun	Retribusi			
	Pelayanan Pasar (Tunggakan)	Pelayanan Persampahan (Tunggakan)	Pelayanan Pasar (Penerimaan)	Pelayanan Persampahan (Penerimaan)
2018	1.230.000,00	1.968.000,00	429.665.280	138.750.000
2019	12.474.000,00	6.810.000,00	418.347.660	131.145.000

Tahun	Retribusi			
	Pelayanan Pasar (Tunggakan)	Pelayanan Persampahan (Tunggakan)	Pelayanan Pasar (Penerimaan)	Pelayanan Persampahan (Penerimaan)
2020	34.164.000,00	15.195.000,00	331.156.200	103.110.000
2021	128.425.500,00	35.250.000,00	556.575.225	118.095.000
2022	240.939.000,00	60.195.000,00	527.552.790	104.205.000
Jumlah Keseluruhan	417.232.500,00	119.418.000,00	2.263.297.155	595.305.000

Sumber: Laporan Tunggakan e-Retribusi Pasar Kota Rembang

Dalam tabel 1.5 dapat diamati bahwa terjadi tunggakan dari tahun ke tahun yang menyebabkan penerimaan retribusi pasar yang ditarik dengan sistem e-retribusi pasar memberikan gambaran yang fluktuatif namun lebih banyak menurunnya. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 penerimaan e-retribusi pasar Rembang mengalami penurunan. Akan tetapi, terjadi kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2021. Kenaikan ini diperoleh dari adanya pembayaran tunggakan-tunggakan di tahun sebelumnya sehingga di tahun 2021 mengalami kenaikan.

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai e-retribusi pasar di Pasar Kota Rembang Kabupaten Rembang maka diperlukan adanya evaluasi terkait dengan efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan program e-retribusi pasar untuk mengetahui mengapa e-retribusi pasar mengalami kenaikan peningkatan tunggakan. Diperlukan juga adanya tinjauan dari pedagang pasar Kota Rembang terhadap diberlakukannya program e-retribusi pasar untuk mengetahui apa saja keluhan pedagang dari penerapan e-retribusi pasar.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

Apakah pelaksanaan program e-retribusi pasar telah berjalan baik ditinjau dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dalam pelaksanaan program e-retribusi pasar

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat secara Teoritis

Hasil dari adanya penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangsih serta wawasan, khususnya untuk memperkaya pengetahuan mengenai pelaksanaan program e-retribusi pasar dan pelaksanaan e-retribusi yang baik. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya khususnya pada bidang terkait.

1.4.2 Manfaat secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi bahkan perbaikan penerapan e-retribusi pasar oleh Pemerintah Kabupaten Rembang serta sebagai sumber informasi yang memiliki manfaat bagi pembaca dan menambah pengalaman bagi penulis.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menambah informasi dan menjadi pembanding serta menjadi suatu bentuk acuan antara penelitian saat ini dan penelitian lainnya. Selain itu, penelitian sebelumnya digunakan sebagai bahan rujukan sehingga akan mendapat banyak referensi atau kajian teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian mengenai e-retribusi pasar telah banyak dilakukan namun penelitian dengan judul yang sama dan substansi yang sama dengan penelitian penulis belum ditemukan. Terdapat sejumlah penelitian terkait lainnya yang akan digunakan sebagai rujukan oleh penulis diantaranya yaitu penelitian tentang e-retribusi yang dilakukan oleh (Sari, 2019) yang berjudul “Manajemen Retribusi Pasar Melalui Inovasi Tape Pasar Di Kota Surakarta” di dalamnya memuat informasi mengenai manajemen retribusi pasar melalui inovasi tape pasar di Kota Surakarta. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan e-retribusi pasar di Kota Surakarta memberikan manfaat bagi pemerintah yaitu mempermudah pengelolaan retribusi, mengurangi penyimpangan pemungutan retribusi pasar, laporan menjadi akuntabel, dan efektivitas dalam penagihan retribusi pasar.

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dkk (2020) dengan judul “Inovasi Pelayanan Publik Program E-Retribusi Di Dinas Perdagangan Kota Surakarta” di dalamnya dijelaskan bahwa dengan adanya program e-retribusi yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota

Surakarta telah dapat menyederhanakan pelayanan publik yaitu retribusi menjadi lebih transparan dan akuntabel. Namun dalam penerapannya belum berjalan secara optimal karena belum semua pedagang paham dan mampu menggunakan inovasi e-retribusi (Wijaya, Winarti, & Suranto, 2020).

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Susanto dkk (2018) dengan judul “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pekalongan Melalui Pemanfaatan E-Retribusi Pasar Tradisional” menjelaskan mengenai dampak positif dari adanya e-retribusi pasar di Kabupaten Pekalongan. Dalam pelaksanaannya dijelaskan dalam penelitian tersebut bahwa dengan adanya e-retribusi ini akan membantu pemerintah untuk melakukan pengelolaan dan monitoring penarikan dan penerimaan retribusi pasar (Susanto, Christanto, & Maulana, 2018).

Penelitian-penelitian di atas akan menjadi acuan dan sebagai pembanding terkait dengan output yang dihasilkan oleh e-retribusi pasar di Kota Surakarta dan Pekalongan dengan Kabupaten Rembang. Dari kedua penelitian terdahulu terdapat beberapa kesamaan yang mana e-retribusi pasar bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengelola penarikan dan penerimaan retribusi pasar. Sementara penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk meneliti mengenai evaluasi e-retribusi pasar di Kabupaten Rembang dan mengapa e-retribusi pasar di Kabupaten Rembang belum optimal dalam meningkatkan PAD Kabupaten Rembang. Kemudian, yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu lokasi dan objek penelitian.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu penjelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti dengan berlandaskan berbagai teori yang akan digunakan dalam penelitian. Kerangka teori sendiri berisi mengenai pendapat dari para ahli yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah teruji kebenarannya dengan didukung oleh data. Kerangka teori bermanfaat dalam proses mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan, dalam penelitian ini yaitu e-retribusi pasar di Kabupaten Rembang.

1.6.1 Teori Evaluasi

Evaluasi merupakan tahapan terakhir dalam pelaksanaan suatu program. Tahap evaluasi adalah proses penilaian keefektifan suatu program atau kebijakan. Evaluasi memiliki tujuan untuk menentukan kinerja sebuah kebijakan baik tentang keefisienan dari sebuah program dan dampak dari penerapan program tersebut baik dampak positif maupun dampak negatif yang timbul dari program ini. Dalam menjalankan proses evaluasi ini diperlukan penilaian yang objektif, sistematis, dan empiris. Proses evaluasi baru dapat dilaksanakan setelah suatu kebijakan atau program diterapkan selama beberapa waktu.

Menurut Michael Scriven (1967) dalam Hajaroh (2018) menjelaskan bahwa evaluasi harus dilakukan sesuai dengan aturan dan kepentingan pelayanan publik (Hajaroh, 2018). Evaluasi dilakukan untuk

menilai suatu program maupun kebijakan telah berjalan sesuai dengan aturan atau berbeda dengan aturan. Ciri dari evaluasi kebijakan adalah:

- a. Bertujuan untuk menemukan berbagai hal strategis sehingga dapat meningkatkan suatu kebijakan.
- b. Evaluator mempunyai kemampuan untuk mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, serta target kebijakan.
- c. Prosedur evaluasi mampu dipertanggungjawabkan secara metodologis.
- d. Evaluasi kebijakan dilakukan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.
- e. Evaluasi meliputi rumusan, implementasi, lingkungan, dan kinerja kebijakan.

Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menemukan sesuatu dan informasi yang berharga dan bermanfaat untuk menilai suatu produksi, program, prosedur, serta alternatif lain guna mencapai tujuan yang telah ditentukan (Arikunto & Suharsimi, 2001). Dengan kata lain dapat diartikan bahwa evaluasi adalah proses yang dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu apakah telah sesuai dengan tujuannya.

Menurut William, N. Dunn (1999) dalam Nugroho (2014), evaluasi dapat dikatakan sebagai sebuah penaksiran, pembagian angka dan penilaian. Evaluasi menyajikan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai kinerja kebijakan yang berkaitan dengan tingkat validitas kebutuhan, nilai dan kesempatan dari suatu kebijakan publik. Selain itu, evaluasi juga

memberikan kritik dan klarifikasi terhadap nilai yang ingin dituju oleh sebuah kebijakan serta memberikan kontribusi terhadap penerapan metode analisis kebijakan lainnya yang mencakup perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkaitan dengan seluruh proses kebijakan, evaluasi lebih berkenaan dengan implementasi kebijakan.

Dunn menggambarkan indikator evaluasi kebijakan publik dengan tabel berikut:

Tabel 1.6
Indikator Evaluasi Menurut Dunn

Tipe Indikator	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah tujuan kebijakan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang dibutuhkan agar mencapai tujuan yang diinginkan?	Manfaat bersih, Unit biaya rasio, cost-benefit
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap, Efektivitas tetap.
Pemerataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria pareto, Kriteria Kaldor-Hicks, Kriteria Rawls.
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien.

Sumber: Nugroho R. 2014. Public Policy.

Berdasarkan definisi teori evaluasi yang disajikan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan penilaian terhadap efektifitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan dari kebijakan atau program. Selain itu, evaluasi digunakan untuk mengumpulkan dan mengamati dampak dan efektifitas dari suatu kebijakan/program dengan syarat yang ditetapkan sebelumnya.

1.6.2 Teori *E-Government*

Electronic government (E-Government) adalah suatu bentuk sistem pemerintahan yang dalam keberjalanannya menerapkan teknologi, mulai dari administrasi, pelayanan, keuangan, retribusi, pajak, dan sebagainya. Salah satu yang mendasari pentingnya penerapan *e-government* adalah kebutuhan atas pemerintahan yang akuntabel dan trasparan serta adanya tuntutan dari perubahan zaman. Tujuan penerapan *E-government* adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi.

E-Government menurut Indrajit (2002) merupakan sebuah bentuk metode baru antara pemerintah dengan masyarakat serta kalangan lain yang berkepentingan dalam berinteraksi dengan menggunakan teknologi terutama internet guna meningkatkan kualitas pelayanan. *E-Government* dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk pengelolaan pemerintahan berbasis elektronifikasi yang bertujuan agar terjadinya peningkatan kualitas layanan publik yang efisien, efektif dan interaktif. Dengan demikian, *E-Government* merupakan pemanfaatan teknologi untuk

meningkatkan relasi dan interaksi antara pemerintah, warga negara, dan swasta (idtesis.com, 2018).

E-Government menurut *World Bank* merupakan pemanfaatan teknologi informasi (TIK) oleh instansi pemerintah untuk membangun komunikasi dan relasi antara pemerintah, warga negara, swasta dan instansi pemerintah lainnya. Contoh pemanfaatan teknologi tersebut yaitu *wide area networks* (WAN) internet, dan *mobile computing* (Wahyuni & Angraini, 2015). Penggunaan teknologi dalam *e-government* pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat maupun para *stakeholder*. *E-government* berfungsi untuk menyederhanakan alur kerja serta proses pengelolaan data untuk meningkatkan kualitas layanan publik. *E-government* digunakan dalam penyelesaian layanan yang melibatkan internal pemerintah, warga negara, swasta, instansi pemerintah lainnya, dan karyawannya (Evi & Halim, 2017).

E-government digunakan untuk memberikan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang meliputi:

1. *Government to Citizen* (G2C) adalah bentuk hubungan pemerintah dengan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat sehingga masyarakat mudah untuk menjangkau layanan dan informasi pemerintah.
2. *Government to Business* (G2B) adalah bentuk dari *e-government* yang berisi mengenai relasi pemerintah dengan bisnis. Relasi yang sangat

baik diperlukan diantara pemerintah dengan kalangan bisnis (swasta) untuk mencapai kemudahan berbisnis di kalangan masyarakat (pebisnis).

3. *Government to Government (G2G)* merupakan relasi antara pemerintah dengan pemerintah lainnya. Tujuan dari relasi ini adalah untuk memenuhi dan mendapatkan berbagai informasi yang diperlukan serta untuk memudahkan kerjasama antara suatu pemerintah dengan pemerintah lainnya.
4. *Government to Employees (G2E)* merupakan relasi antara pemerintah dan pegawainya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai yang bekerja pada suatu lembaga pemerintah.
5. *Government to Non-Profit (G2N)* merupakan bentuk hubungan diantara pemerintah dan suatu lembaga atau institusi non profit, misalnya partai politik, NGO dan lain-lain, yang bertujuan untuk mengelola lembaga-lembaga non profit agar lembaga atau institusi tersebut sesuai dengan wewenang dan fungsi masing-masing lembaga.

Pemerintah daerah Kabupaten Rembang mencoba untuk menerapkan *e-government* guna memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat khususnya pedagang pasar dengan menghadirkan e-retribusi pasar dimana ini termasuk dalam penerapan *e-governement* yaitu dengan

menggunakan teknologi dalam memberikan pelayanan pembayaran retribusi.


E-retribusi pasar sendiri merupakan metode pembayaran yang bertujuan untuk mendorong transparansi pengelolaan pendapatan dari sektor retribusi pasar. E-retribusi pasar berupa perubahan sistem pembayaran dari konvensional menjadi berbasis non tunai. Petugas yang menarik karcis untuk retribusi pasar kini tidak perlu lagi membawa karcis dan uang tunai, cukup dengan membawa alat *tapping*. Hal ini bertujuan untuk mempercepat transaksi pembayaran retribusi dan mengurangi terjadinya penyelewengan penerimaan retribusi pasar.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Konsep dan definisi konsep	Dimensi	Indikator
Evaluasi merupakan pengamatan untuk mengumpulkan dan mengamati dampak dan efektifitas dari suatu program yang kemudian dilakukan penilaian terhadap efektifitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan dari suatu kebijakan atau program.	Efektivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan pedagang 2. Pelaksanaan pelayanan 3. Prosedur pembayaran 4. Sosialisasi program 5. Tujuan program
	Efisiensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durasi waktu pembayaran retribusi 2. Biaya tambahan 3. Pengaruh e-retribusi pasar terhadap aktivitas pedagang 4. Durasi pengisian saldo kartu e-retribusi pasar
	Kecukupan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegunaan program e-retribusi pasar 2. Kepuasan pedagang terhadap pelayanan pembayaran 3. Tingkat kepercayaan pedagang 4. Akuntabilitas

Konsep dan definisi konsep	Dimensi	Indikator
	Pemerataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat yang diperoleh pedagang 2. Sistem pembayaran
	Responsivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pedagang terhadap program e-retribusi 2. Keberlanjutan program e-retribusi pasar 3. Penampungan keluhan 4. Hubungan timbal balik antara pengelola dan pedagang
	Ketepatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan penerapan program e-retribusi pasar 2. Hasil yang dicapai bermanfaat 3. Pengembangan program e-retribusi pasar 4. Kesesuaian perencanaan dan penerapan

1.8 Kerangka Berpikir



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian *mixed methods* yang menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian *mixed methods* menurut Creswell adalah kombinasi dari penelitian kualitatif dan kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan metode survei untuk menjelaskan mengenai kasus atau permasalahan yang diteliti. Tujuan metode survei adalah untuk mengkaji suatu kasus tertentu secara lebih rinci dan mendalam melalui pengumpulan berbagai sumber informasi. Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis data statistik yang kemudian dijelaskan dalam bentuk deskriptif.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan sebagai situs atau tempat terjadinya kasus yang akan diteliti. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Rembang serta Pasar Kota Rembang karena tempat tersebut merupakan tempat untuk memperoleh sumber informasi yang akan digunakan.

1.9.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian merupakan jumlah semua subjek yang diteliti dan memiliki sifat yang kurang lebih sama. Menurut Sudjarwo dan Basrowi populasi merupakan seluruh subjek atau objek sasaran penelitian. Populasi secara definitif dapat diartikan sebagai kelompok manusia, rumah, binatang, buah, dan sebagainya dengan ciri atau karakteristik yang sama. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedagang Pasar Kota Rembang yang berjumlah 839 pedagang pengguna kartu e-retribusi pasar.

2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2018) merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik dari suatu populasi. Teknik yang digunakan pada penelitian ini yaitu *probability sampling*. Menurut Sugiyono (2018) *probability sampling* adalah suatu teknik mengambil sampel yang memberikan peluang sama terhadap setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Penelitian ini menggunakan *Simple Random Sampling* yaitu mengambil anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata pada populasi tersebut.

Adapun jumlah sampel yang akan diambil ditentukan dengan menggunakan rumus solvin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : Sampel

N : Populasi

e : Tingkat Kesalahan, Tingkat kesalahan yang akan digunakan yaitu sebesar 5% (0,05)

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{839}{1 + (839)(0,05)^2}$$

$$n = \frac{839}{1 + (839)(0,05)^2}$$

$$n = \frac{839}{1 + (839)(0,0025)}$$

$$n = \frac{839}{1 + (2,0975)}$$

$$n = \frac{839}{3,0975}$$

$$n = 270,86$$

$$n = 271$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka sampel yang diteliti pada penelitian ini sejumlah 271 pedagang.

1.9.4 Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan asal muasal diperolehnya data yang nantinya digunakan untuk kepentingan penelitian. Sumber data penelitian ini akan berasal dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari objek yang diteliti (Sugiyono, 2008). Data primer pada penelitian ini nantinya akan didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan narasumber dan hasil survei permasalahan secara langsung. Narasumber yang dimaksud dalam penelitian ini berasal dari struktural Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM (Dindagkop UKM) sebagai instansi yang menaungi pasar yang terdiri dari Kepala Bidang Pasar dan PKL, Kepala Administrasi Wilayah I, Kepala/ Pengelola Pasar Kota Rembang, dan operator e-retribusi pasar serta sampel penelitian yaitu pedagang Pasar Kota Rembang yang berjumlah 271 pedagang.

2. Data Sekunder

Data sekunder bersumber dari data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung. Data ini didapatkan dengan membaca dan memahami berbagai literatur, jurnal serta penelitian terdahulu.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada saat melakukan riset atau penelitian hal yang dicari adalah data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner dan wawancara.

1. Kuesioner (Angket)

Peneliti melakukan survei kepada pedagang Pasar Kota Rembang dengan menggunakan angket atau kuesioner untuk mengumpulkan data. Metode pengukuran dalam kuesioner menggunakan skala likert dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur persepsi maupun sikap dari pedagang terhadap diberlakukannya program e-retribusi pasar.

2. Wawancara

Pada teknik ini terjadi komunikasi dari yang mewawancarai dan yang diwawancarai dengan interaksi secara langsung (Yusuf, 2014). Fungsi dari teknik ini sebagai pencatatan pendapat, apa yang dirasakan, serta berbagai rasa lainnya berhubungan pada perorangan pada suatu kelompok atau instansi. Melalui proses teknik ini, diperoleh data yang lebih luas lagi.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data adalah tahap menguraikan data yang telah diperoleh dengan menggunakan teori-teori sebagai acuan. Menurut studi dari Miles & Huberman, bagian ini memiliki 3

aktivitas yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik simpulan untuk diverifikasi. Ketiga aktivitas tersebut dilakukan secara bersamaan dan menjadi suatu hal yang terjalin satu sama lain, sebagai tahapan serta komunikasi ketika sebelumnya, ketika terjadi, dan setelah mengumpulkan data yang linier agar terbentuk pembangunan pengetahuan secara general yang dinamakan analisa (Ulber, 2009). Sehingga proses analisis data dan interpretasi data ini dilakukan secara bersamaan dan saling terkait.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Subadi, 2006). Mereduksi data dapat dimaknai sebagai kegiatan untuk menyederhanakan data yang telah didapatkan dari lapangan dengan mempertajam, mengelompokkan, pengarahannya, dan pembuangan data yang tidak dibutuhkan dengan tujuan supaya dapat diambil simpulan serta dilakukan verifikasi. Mereduksi adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk meringkas inti data yang didapatkan sehingga fokus pada hal penting (Siyoto & Sodik, 2015). Peneliti dalam melakukan penelitian harus membuat data yang telah didapatkan menjadi sederhana. Tujuan dari penyederhanaan data atau reduksi data ini adalah untuk mempermudah peneliti dalam memaknai data

sehingga dapat diperoleh data yang valid berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan tidak hanya sekedar pemaparan data saja namun berisi informasi yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil kuesioner yang diberi nilai dengan ketentuan sebagai berikut, skor 5= sangat setuju (SS), skor 4= setuju (S), skor 3= netral (N), skor 2= tidak setuju (TS), skor 1= sangat tidak setuju (STS). Kemudian dilakukan perhitungan data dengan rumus sebagai berikut.

$$\sum \text{Skor} = (\text{jumlah} \times \text{skor SS}) + (\text{jumlah} \times \text{skor S}) + (\text{jumlah} \times \text{skor N}) + (\text{jumlah} \times \text{skor TS}) + (\text{jumlah} \times \text{skor STS})$$

Kemudian hasil persentase dari perhitungan di atas akan dimasukkan dalam beberapa indikator. Adapun indikator yang digunakan yaitu kriteria persentase menurut Umi Narimawati (2010).

Tabel 1.7
Kriteria Persentase Menurut Umi Narimawati

Persentase	Keterangan
20,00% - 36,00%	Tidak Baik
36,01% - 52,00%	Kurang Baik
52,01% - 68,00%	Cukup Baik
68,01% - 84,00%	Baik
84,01% - 100,00%	Sangat Baik

Sumber : Umi Narimawati (2010)

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu proses penampilan data yang telah berbentuk informasi dengan susunan yang sistematis agar tidak membingungkan ketika dibaca. Penyajian data dalam penelitian *mix method* disajikan dalam tabel, grafik, ataupun diagram dengan diberi keterangan secara naratif.

3. Kesimpulan

Tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Setelah kegiatan mengumpulkan data telah selesai, kemudian dilanjutkan dengan mengetahui data-data yang dibutuhkan, pencatatan aturan-aturan, hubungan-hubungan dari data, sebab akibat dan yang lainnya. Kegiatan terakhir yang dilakukan peneliti dalam tahapan ini adalah menarik kesimpulan dengan berdasarkan pada apa yang telah didapatkan pada pencarian data sebelumnya.

1.9.7 Kualitas Data

Pada penelitian kuantitatif kualitas dari suatu data sangat diperlukan guna mempertanggungjawabkan keaslian data yang diperoleh. Untuk mengetahui kualitas dari data yang diperoleh maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk melakukan validitas data.

Menurut Creswel (2014) terdapat beberapa langkah yaitu triangulasi data yang mana triangulasi data ini dimaksudkan untuk menambah validitas dari suatu data yang telah diperoleh (Creswell,

2014). Langkah yang selanjutnya yaitu melakukan pengecekan data melalui subjek penelitian yang mana langkah ini dimaksudkan sebagai bentuk *cross check* untuk mengetahui kebenaran dari data tersebut. Kemudian langkah yang selanjutnya menurut Creswell adalah menggunakan deskripsi detail dan yang terakhir yaitu mengklasifikasikan bias-bias yang terdapat dalam penelitian.